



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di kota Jakarta serta bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota, mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan kota Jakarta sehingga berdampak penurunan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang sehat, cerdas, dan berbudaya, memperkuat nilai-nilai keluarga, dan memberikan ruang kreativitas maka diperlukan sarana dan prasarana ruang interaksi masyarakat berupa ruang terbuka hijau taman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
2. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
3. Taman adalah ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi tertentu dan dapat diakses oleh publik serta mewadahi interaksi masyarakat.
4. Vegetasi adalah keseluruhan komunitas tetumbuhan di suatu tempat tertentu, mencakup baik perpaduan komunal dari jenis-jenis flora penyusunnya maupun tutupan lahan yang dibentuknya.
5. Komunitas Taman adalah kumpulan berbagai organisasi warga, kelompok masyarakat, dan individu-individu yang secara aktif berkontribusi pada perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan aktivasi taman.
6. Fasilitator Taman adalah perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang bertugas untuk memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan aktivasi taman sesuai tugas dan fungsinya.
7. Kegiatan Aktivasi Taman adalah kegiatan yang dilakukan di dalam taman dapat berupa upaya pengisian taman dengan berbagai kegiatan masyarakat yang dilakukan di dalam taman berupa kegiatan di bidang lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, seni dan budaya, kepemudaan dan olahraga, dan pendidikan dalam rangka menghidupkan taman, menguatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap taman serta mengoptimalkan fungsi taman secara berkelanjutan yang difasilitasi oleh perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan dilaksanakan oleh masyarakat.

8. Pemetaan Sosial adalah proses yang melibatkan pengumpulan data dan informasi dalam rangka menghasilkan profil masyarakat dalam lingkup tertentu yang sekurangnya menggambarkan aspek sumber daya manusia, lingkungan, program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, dan aspirasi warga.
9. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktifitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan program kota layak anak.
10. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dinas adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyediaan dan pemanfaatan Taman di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan Taman bermutu yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta;

- b. meningkatkan fungsi Taman terhadap kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, pendidikan, sosial budaya, dan perekonomian; dan
- c. mengoptimalkan fungsi Taman sebagai area evakuasi bencana.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tipologi Taman;
- b. prinsip penyediaan Taman;
- c. fungsi Taman;
- d. pengadaan tanah;
- e. pengelolaan Taman;
- f. tata kelola Taman; dan
- g. kemitraan.

BAB II

TIPOLOGI TAMAN

Pasal 5

- (1) Tipologi Taman terbagi atas klasifikasi, yaitu:
 - a. Taman rukun;
 - b. Taman warga;
 - c. Taman lingkungan;
 - d. Taman wilayah; dan
 - e. Taman kota.
- (2) Tipologi Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Taman multifungsi dan direncanakan sesuai fasilitas dasar, fasilitas penunjang, dan fasilitas khusus yang disediakan untuk mewadahi kebutuhan RTH Publik.

Pasal 6

Taman rukun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. sebagai ruang aktivitas warga di lingkungan permukiman padat penduduk;
- b. memiliki luas antara 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi);
- c. direncanakan sesuai fasilitas dasar, fasilitas penunjang, dan fasilitas khusus; dan
- d. berlokasi pada setiap rukun tetangga dalam 1 (satu) rukun warga.

Pasal 7

Taman warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. sebagai ruang aktivitas warga di lingkungan permukiman dan perumahan;
- b. memiliki luas antara 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. direncanakan sesuai fasilitas dasar, fasilitas penunjang, dan fasilitas khusus; dan
- d. berlokasi pada setiap rukun warga dalam 1 (satu) kelurahan.

Pasal 8

Taman lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. sebagai ruang aktivitas warga di lingkungan permukiman, perumahan, komersial, jasa, perdagangan, pendidikan, pemerintahan, dan industri;
- b. memiliki luas antara 5.000 m² (lima ribu meter persegi) sampai dengan 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);
- c. direncanakan sesuai fasilitas dasar, fasilitas penunjang, dan fasilitas khusus; dan
- d. berlokasi pada setiap kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 9

Taman wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. sebagai ruang aktivitas warga di lingkungan komersial, jasa, perdagangan, pemerintahan, dan industri;
- b. memiliki luas Taman antara 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) sampai dengan 100.000 m² (seratus ribu meter persegi);
- c. direncanakan sesuai fasilitas dasar, fasilitas penunjang, dan fasilitas khusus; dan
- d. berlokasi pada setiap kecamatan dalam 1 (satu) Kota Administrasi.

Pasal 10

Taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. sebagai ruang aktivitas warga di lingkungan pusat kota;
- b. memiliki luas lebih dari 100.000 m² (seratus ribu meter persegi);

- c. direncanakan sesuai fasilitas dasar, fasilitas penunjang, dan fasilitas khusus; dan
- d. berlokasi pada setiap Kota Administrasi.

BAB III

PRINSIP PENYEDIAAN TAMAN

Pasal 11

Penyediaan Taman dilaksanakan dengan prinsip:

- a. rancangan baik;
- b. minimum sampah;
- c. kolaborasi;
- d. ramah anak, disabilitas, dan lansia;
- e. ruang evakuasi; dan
- f. informatif dan edukatif.

Pasal 12

- (1) Prinsip rancangan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memiliki arti:
 - a. keharmonisan antara komponen di dalam Taman meliputi:
 - 1. perlindungan dan pelestarian kekayaan keanekaragaman hayati;
 - 2. perlindungan tata air sebagai area resapan air;
 - 3. pendukung ameliorasi iklim mikro;
 - 4. peningkatan kualitas udara sebagai area penyerap polutan; dan
 - b. keharmonisan antara Taman dengan kawasan sekitar dan sistem jaringan RTH.
- (2) Dalam melaksanakan penyediaan Taman dengan prinsip rancangan baik harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. penyediaan fasilitas dan utilitas memiliki estetika yang fungsional serta mendukung keberlanjutan fungsi ekologis, antara lain siklus udara, siklus hidrologi dan siklus karbon;
 - b. penyediaan ruang pelestarian keanekaragaman hayati flora dan/atau fauna dan menjadi ruang edukasi bagi masyarakat;
 - c. pengintegrasian air sebagai salah satu elemen Taman dalam bentuk penggunaan kembali air hujan dan/atau air daur ulang antara lain sumur resapan dan/atau kolam retensi;

- d. penanaman dan pemeliharaan jenis-jenis pohon yang memiliki daya serap pada tingkat tinggi sampai dengan sedang terhadap CO₂, zat-zat polutan, dan debu di udara minimal 50% (lima puluh persen) tutupan tajuk pohon dari luas Taman; dan
- e. penanaman dan pemeliharaan jenis-jenis tanaman yang memiliki daya serap sedang sampai tinggi terhadap CO₂, zat-zat polutan, dan debu di udara, sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari luas Taman.

Pasal 13

- (1) Prinsip minimum sampah dalam penyediaan Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b memiliki arti penerapan program yang menunjang pengurangan sampah, daur ulang, dan penggunaan ulang.
- (2) Dalam melaksanakan penyediaan Taman dengan prinsip minimum sampah harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. penyediaan fasilitas pewadahan sampah terpilah, yang terdiri dari sampah organik dengan wadah tertutup, sampah kertas, sampah elektronik, sampah bahan berbahaya dan beracun, sampah plastik, sampah logam, dan sampah residu dengan wadah tertutup;
 - b. manajemen pengolahan dan pengelolaan sampah secara baik;
 - c. pengelolaan sampah berkelanjutan dengan pendekatan ekonomi kreatif; dan
 - d. edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Prinsip kolaborasi dalam penyediaan Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memiliki arti upaya kolaboratif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemangku kepentingan secara aktif dalam seluruh tahapan pengelolaan Taman.
- (2) Dalam melaksanakan penyediaan Taman dengan prinsip kolaborasi harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. pelibatan berbagai unsur masyarakat dan kesepakatan bersama dalam proses perencanaan dan perancangan maupun pembangunan Taman yang memperhatikan fasilitas sesuai kebutuhan;
 - b. pembentukan komunitas masyarakat secara aktif sebagai wadah interaksi sosial dalam pemanfaatan dan pemeliharaan RTH;

- c. terbangunnya kesadaran, rasa kepemilikan dan ikatan emosional masyarakat terhadap keberadaan Taman di lingkungan sekitarnya;
 - d. peningkatan kualitas hidup dan kebahagiaan warga; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian bersama dari masyarakat terhadap pengelolaan Taman.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait;
 - b. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. para komunitas;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. institusi pendidikan; dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 15

- (1) Prinsip ramah anak, disabilitas, dan lansia dalam penyediaan Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d memiliki arti tersedianya sarana, prasarana, dan program penunjang yang berbasis ramah anak, disabilitas, dan lansia.
- (2) Dalam melaksanakan penyediaan Taman dengan prinsip ramah anak, disabilitas, dan lansia harus memenuhi standar sebagai berikut:
- a. penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus sesuai standar yang menciptakan dan menjamin:
 - 1. pemilihan jenis Vegetasi ramah anak, disabilitas, dan lansia;
 - 2. keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi anak, disabilitas dan lansia; dan
 - 3. tumbuh kembang kecerdasan, emosional, panca indera, dan keterampilan sosial bagi anak.
 - b. kemudahan aksesibilitas dalam pemanfaatan fasilitas Taman bagi anak, disabilitas dan lansia; dan
 - c. penyediaan tata informasi ramah untuk disabilitas dan lansia.

Pasal 16

- (1) Prinsip ruang evakuasi dalam penyediaan Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e memiliki arti tersedianya titik kumpul, pusat evakuasi, dan jalur evakuasi pada Taman.
- (2) Dalam melaksanakan penyediaan Taman dengan prinsip ruang evakuasi harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. aksesibilitas lokasi Taman mudah diakses dari kawasan rawan bencana;
 - b. relatif aman saat mengalami bencana;
 - c. dapat dijangkau angkutan umum; dan
 - d. penyediaan utilitas dan sarana yang memadai.

Pasal 17

- (1) Prinsip informatif dan edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f memiliki arti tersedianya informasi dan edukasi yang berguna bagi pengunjung Taman.
- (2) Dalam melaksanakan penyediaan Taman dengan prinsip informatif dan edukatif harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. tersedianya tata informasi yang memadai bagi masyarakat;
 - b. tersedianya fasilitas informasi edukatif jenis flora dan fauna yang terdapat di Taman;
 - c. tersedianya informasi tata tertib pengunjung Taman; dan
 - d. tersedianya informasi fasilitas sarana dan prasarana Taman.

BAB IV

FUNGSI TAMAN

Pasal 18

- (1) Fungsi Taman terdiri atas:
 - a. konservasi flora dan fauna;
 - b. pelayanan anak;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. pelayanan lansia;
 - e. ruang olahraga;
 - f. ruang kesenian;

- g. pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - h. pertanian perkotaan; dan
 - i. pengendali banjir.
- (2) Fungsi Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan masyarakat baik yang berdomisili maupun beraktivitas di sekitar Taman;
 - b. hubungan dengan Taman lain pada satu sistem jaringan Taman;
 - c. hubungan dengan ruang terbuka publik lain; dan
 - d. luasan Taman.

Pasal 19

- (1) Fungsi konservasi flora dan fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a menjadikan Taman sebagai ruang pelestarian keanekaragaman hayati flora dan/atau fauna.
- (2) Fungsi konservasi flora dan fauna harus memenuhi standar sebagai berikut:
- a. penanaman dan pemeliharaan paling kurang 5 (lima) jenis tanaman endemik Jakarta yang tumbuh dengan baik;
 - b. penanaman dan pemeliharaan paling kurang 5 (lima) jenis tanaman yang mengundang kehadiran burung dan/atau kupu-kupu;
 - c. terdapat papan informasi mengenai keanekaragaman flora dan fauna;
 - d. terdapat program-program edukasi kepada masyarakat mengenai konservasi flora dan fauna; dan
 - e. adanya pemantauan dan evaluasi jenis flora dan fauna pada setiap Taman.

Pasal 20

- (1) Fungsi pelayanan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menjadikan Taman sebagai penyedia sarana, prasarana, dan program penunjang yang berbasis ramah anak.
- (2) Fungsi pelayanan anak harus memiliki standar sebagai berikut:
- a. standar penetapan lokasi, yakni kepemilikan lahan yang jelas, didukung oleh masyarakat, dan jauh dari tempat pembuangan sampah;

- b. standar aktivasi, yakni jenis perabot permainan disesuaikan dengan usia dan zonasi sesuai standar;
 - c. standar kemudahan, yakni fasilitas gratis, mudah diakses, informatif dan perabot dapat digunakan anak dan disabilitas;
 - d. standar material, yakni materi perabot bermain aman bagi kesehatan anak;
 - e. standar Vegetasi, yakni jenis dan manfaat tanaman menjadi sarana edukatif dan rekreatif;
 - f. standar pengkondisian udara/penghawaan, yakni bebas dari polusi;
 - g. standar perabot bermain dan perabot lingkungan, yakni paling kurang 5 (lima) jenis perabot bermain, paling kurang 2 (dua) permainan tradisional, terpasang kuat, tidak mudah dilepas, dan tidak ada sambungan tajam pada perabot bermain dan lingkungan;
 - h. standar keselamatan, yakni adanya prosedur operasional standar dari institusi terkait tentang siap siaga bencana di Taman dan adanya tanda peringatan, dan ada kotak pertolongan pertama pada korban kecelakaan;
 - i. standar keamanan, yakni tidak ada Vegetasi yang tajam, adanya *closed-circuit television*, dan petugas yang siap siaga;
 - j. standar kesehatan, yakni sistem pemeliharaan sesuai standar sanitasi dan higienis, tidak ada tanaman beracun, area bebas rokok, dan dekat fasilitas kesehatan;
 - k. standar kenyamanan, yakni desain tertata baik, ada toilet dan fasilitas untuk ibadah, serta bebas pedagang kaki lima;
 - l. standar pencahayaan, yakni pencahayaan baik pada siang dan malam hari, dan tersedia pencahayaan cadangan; dan
 - m. standar pengelolaan, yakni prosedur operasional standar, jadwal, dan penanggung jawab pemeliharaan.
- (3) Apabila dalam suatu kawasan terdapat RPTRA, maka dalam pelaksanaan fungsi pelayanan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyelarasan pelayanan.

Pasal 21

- (1) Fungsi pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c menjadikan Taman sebagai penyedia sarana prasarana dan program pengembangan kemampuan dan kreativitas anggota masyarakat demi terwujudnya ketahanan keluarga.
- (2) Fungsi pelayanan masyarakat harus memenuhi standar sebagai berikut:

- a. wadah interaksi antar warga dengan warga lainnya dan/atau antar warga dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan aktivitas Taman; dan
 - b. wadah kegiatan rekreasi, sarana ekspresi budaya, ekonomi kreatif, sarana olah raga.
- (3) Apabila dalam suatu kawasan terdapat RPTRA, maka dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyelarasan pelayanan.

Pasal 22

- (1) Fungsi pelayanan lansia Fungsi pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d menjadikan Taman sebagai penyedia sarana, prasarana, dan program penunjang yang berbasis kebutuhan lansia.
- (2) Fungsi pelayanan lansia harus memenuhi standar sebagai berikut:
- a. penunjuk arah;
 - b. pilihan fasilitas;
 - c. keamanan dan kenyamanan;
 - d. aksesibilitas;
 - e. program pendukung;
 - f. aktivitas fisik;
 - g. privasi;
 - h. keterhubungan dengan alam; dan
 - i. panca indera.
- (3) Apabila dalam suatu kawasan terdapat RPTRA, maka dalam pelaksanaan fungsi pelayanan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyelarasan pelayanan.

Pasal 23

- (1) Fungsi ruang olahraga Fungsi pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e merupakan Taman sebagai penyedia sarana, prasarana, dan program penunjang yang berbasis kebutuhan ruang olahraga untuk menjamin terpenuhinya ruang olahraga.
- (2) Fungsi ruang olahraga harus memenuhi standar yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyediaan dan aktivasi ruang terbuka non hijau di wilayah kota kawasan perkotaan.

Pasal 24

- (1) Fungsi ruang kesenian Fungsi pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f menjadikan Taman sebagai penyedia sarana, prasarana, dan program penunjang yang berbasis kebutuhan ruang kegiatan seni.
- (2) Fungsi ruang kesenian harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. penyediaan area terbuka hijau/plaza multifungsi untuk sarana interaksi seni budaya;
 - b. penyediaan area panggung terbuka untuk wadah ekspresi seni budaya;
 - c. pelestarian kearifan lokal; dan
 - d. pembentukan kelompok seni budaya masyarakat yang didukung oleh komunitas seni.

Pasal 25

- (1) Fungsi pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah Fungsi pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g menjadikan Taman sebagai penyedia sarana, prasarana, dan program penunjang yang berbasis kebutuhan usaha mikro kecil menengah.
- (2) Fungsi pelayanan usaha mikro kecil menengah harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. tersedianya air bersih;
 - b. tersedianya arus listrik;
 - c. tersedianya tempat cuci (alat, tangan, dan bahan makanan);
 - d. tersedianya tempat sampah;
 - e. tersedianya pembuangan saluran air kotor;
 - f. tersedianya toilet;
 - g. tersedianya sumber pencahayaan yang cukup;
 - h. sirkulasi udara yang memadai;
 - i. tempat yang menjadi interaksi sosial; dan
 - j. mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 26

- (1) Fungsi pertanian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h menjadikan Taman sebagai penyedia sarana, prasarana, dan program penunjang bertanam/berkebun di kawasan perkotaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar menjadi lahan produktif.

- (2) Fungsi pertanian perkotaan harus memenuhi standar sebagai berikut:
- a. subsistem budaya yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan cara memproduksi tanaman produktif dengan berbagai teknik;
 - b. subsistem perikanan yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan dengan menggunakan metode dan teknik ruang terbatas yang terintegrasi dengan budidaya tanaman produktif; dan/atau
 - c. subsistem komposting yaitu komponen pendukung dengan memanfaatkan limbah organik yang tersedia di lingkungan Taman.
- (3) Fungsi pertanian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan untuk Taman rukun dan Taman warga.

Pasal 27

- (1) Fungsi pengendali banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i menjadikan Taman sebagai sarana pengendalian banjir pada RTH Publik.
- (2) Fungsi pengendali banjir harus memenuhi standar sebagai berikut:
- a. pemilihan jenis Vegetasi yang mampu menyaring sedimen;
 - b. tempat tangkapan dan resapan air hujan sebelum mengalir ke saluran kota;
 - c. penggunaan media perkerasan yang meresapkan air; dan
 - d. penyediaan saluran drainase alami.

BAB V

PENGADAAN TANAH

Pasal 28

- (1) Pengadaan tanah untuk Taman harus memperhatikan rencana jejaring hijau Taman.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. lokasi dan luas lahan memenuhi tipologi Taman;
 - b. minimal dua jalur akses publik dan/atau satu jalur akses yang dapat dilalui kendaraan/alat berat;
 - c. kepemilikan yang jelas dan sah serta bebas sengketa; dan
 - d. prioritas pengadaan mengikuti rencana jejaring hijau Taman.

- (3) Rencana jejaring hijau Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi Dinas dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (4) Rencana jejaring hijau Taman paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. pemetaan lokasi taman terbangun dan lahan yang telah tersedia;
 - b. telaahan/*assessment* terhadap pemenuhan tipologi Taman;
 - c. identifikasi kebutuhan taman dan lahan untuk memenuhi tipologi Taman; dan
 - d. rencana pengadaan tanah prioritas sesuai periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 29

- (1) Pengadaan tanah untuk Taman dapat dilaksanakan melalui sumber dana:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengadaan tanah untuk Taman melalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan tanah untuk Taman melalui sumber dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan melalui:
 - a. kewajiban yang tertuang dalam perizinan di bidang tata ruang yang dikenakan kepada masyarakat;
 - b. hibah;
 - c. tukar guling tanah; dan/atau
 - d. pengalihan pemanfaatan aset lahan nonproduktif milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Taman.
- (4) Hasil pengadaan tanah untuk Taman dipublikasikan dalam peta Jakarta satu yang paling sedikit memuat atribut informasi berupa:
 - a. titik koordinat;
 - b. luas; dan
 - c. tahun perolehan.

BAB VI

PENGELOLAAN TAMAN

Pasal 30

Pengelolaan Taman dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan dan perancangan Taman;
- b. pembangunan Taman;
- c. Kegiatan Aktivasi Taman;
- d. pemeliharaan dan pengamanan Taman; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 31

- (1) Perencanaan dan perancangan Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diterapkan di setiap calon lokasi Taman dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pembangunan.
- (2) Perencanaan dan perancangan Taman dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kolaborasi bersama masyarakat dan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi, yaitu proses pengumpulan data dan kondisi eksisting pada lahan atau Taman yang akan direncanakan meliputi kondisi fisik dan biofisik yang datanya didapatkan melalui data primer atau melalui data sekunder;
 - b. analisis, yaitu proses pengolahan data yang didapatkan dari proses inventarisasi dengan memperhatikan potensi dan kendala yang ada di lapangan yakni analisis ruang, analisis pengguna dan analisis teknis; dan
 - c. sintesis, yaitu proses penentuan konsep dan detail desain Taman sesuai dengan fungsi yang dipilih.
- (3) Perencanaan dan perancangan Taman dilaksanakan dengan ketentuan zonasi sebagai berikut:
 - a. zona hijau dengan memuat paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari area total luas Taman, yang terdiri dari pohon, semak/perdu, dan/atau tanaman penutup tanah untuk Taman rukun dan Taman warga;
 - b. zona hijau dengan memuat paling kurang 80% (delapan puluh persen) dari area total luas Taman, yang terdiri dari pohon, semak/perdu, dan/atau tanaman penutup tanah untuk Taman lingkungan, Taman wilayah dan Taman kota; dan
 - c. zona non hijau merupakan area perkerasan, utilitas, dan fasilitas Taman yang disesuaikan dengan fungsi Taman.

- (4) Perencanaan dan perancangan Taman pada zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sebagai:
 - a. Taman yang bersifat aktif dimanfaatkan oleh masyarakat; dan
 - b. tempat interaksi dan kegiatan masyarakat.
- (5) Dokumen perencanaan dan perancangan Taman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan Taman.

Pasal 32

- (1) Pembangunan Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah terlaksananya pengadaan tanah dan paling lambat 1 (satu) tahun setelah tahapan perencanaan dan perancangan Taman.
- (2) Pembangunan Taman harus memenuhi prinsip rancangan baik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebaran Taman yang telah terbangun dipublikasikan dalam peta Jakarta satu yang paling sedikit memuat atribut informasi berupa:
 - a. titik koordinat;
 - b. tipologi;
 - c. luas; dan
 - d. tahun pembangunan.

Pasal 33

- (1) Kegiatan Aktivasi Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c bersifat:
 - a. terencana, dilaksanakan secara berkala berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dalam perencanaan Taman dan tidak bersifat komersil; atau
 - b. tidak terencana, dilaksanakan secara dinamis berdasarkan usulan masyarakat dan Komunitas Taman.
- (2) Kegiatan Aktivasi Taman bersifat tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat komersil, antara lain:
 - a. *shooting*;
 - b. perlombaan;
 - c. sarasehan;
 - d. acara ritual; dan
 - e. perkemahan.

- (3) Kegiatan Aktivasi Taman bersifat tidak sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kegiatan Aktivasi Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada DPMPTSP melalui situs perizinan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) DMPTSP menyampaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas untuk:
 - a. dilakukan verifikasi atas berkas/dokumen pengajuan izin; dan
 - b. pemberian rekomendasi teknis terhadap berkas/dokumen yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat kepada DPMPTSP paling lama 2 (dua) hari sejak berkas/dokumen diterima dari DPMPTSP.
- (4) Proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sampai dengan terbit izin pemanfaatan/penggunaan Taman.

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan dan pengamanan Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat Taman.
- (2) Pemeliharaan Taman meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin Vegetasi dan sarana prasarana Taman;
 - b. pemeliharaan berkala Vegetasi dan sarana prasarana Taman; dan
 - c. perbaikan kerusakan Vegetasi dan sarana prasarana Taman.
- (3) Pengamanan Taman meliputi:
 - a. penyusunan tata tertib penggunaan Taman;
 - b. sosialisasi tata tertib penggunaan Taman;
 - c. pengamanan dan pengawasan dalam lokasi; dan
 - d. penindakan terhadap pelaku pelanggaran tata tertib penggunaan Taman.
- (4) Tata tertib penggunaan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (5) Pemeliharaan dan pengamanan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan perangkat daerah terkait.

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilaksanakan oleh Dinas, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sumber Daya Air.
- (2) Pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
 - a. persebaran Taman berdasarkan tipologi;
 - b. prasarana dan sarana Taman;
 - c. kepuasan masyarakat;
 - d. jumlah pengunjung per Taman; dan
 - e. jumlah aktivitas/kegiatan per Taman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. dampak Taman terhadap lingkungan hidup setempat; dan
 - b. dampak Taman terhadap lingkungan hidup sekitar.
- (4) Pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air meliputi:
 - a. dampak Taman terhadap pengendalian banjir setempat; dan
 - b. dampak Taman terhadap pengendalian banjir sekitar.
- (5) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. survey dan angket; dan/atau
 - c. koordinasi.
- (6) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

TATA KELOLA TAMAN

Pasal 37

- (1) Tata kelola Taman merupakan pengelolaan Taman untuk terlaksananya program dari fungsi Taman yang dilaksanakan oleh:

- a. perangkat daerah terkait sebagai Fasilitator Taman; dan
 - b. Komunitas Taman sebagai penggerak.
- (2) Fasilitator Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung terwujudnya fungsi Taman yang menyesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yaitu:
- a. Dinas untuk fungsi konservasi flora dan fauna dan pengendali banjir pada Taman;
 - b. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk fungsi pelayanan anak, pelayanan masyarakat, dan pelayanan lansia;
 - c. Dinas Pemuda dan Olahraga untuk fungsi pelayanan olahraga;
 - d. Dinas Kebudayaan untuk fungsi pelayanan seni dan budaya;
 - e. Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk fungsi pelayanan usaha kecil, mikro dan menengah;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian untuk fungsi pertanian perkotaan; dan
 - g. Dinas Sumber daya Air untuk fungsi pengendali banjir.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Fasilitator Taman melaksanakan kegiatan:
- a. mendorong terbentuknya Komunitas Taman;
 - b. mendampingi dan melaksanakan peningkatan kapasitas Komunitas Taman dan masyarakat umum agar mampu mengadakan dan mengelola Kegiatan Aktivasi Taman secara mandiri dan lestari;
 - c. menjalin kemitraan dengan lembaga lainnya yang memiliki lingkup relevan untuk penguatan Komunitas Taman dan pengembangan Kegiatan Aktivasi Taman;
 - d. menyediakan alat dan perlengkapan pendukung pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Taman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendukung fasilitasi Kegiatan Aktivasi Taman oleh Komunitas Taman dan masyarakat umum; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi Kegiatan Aktivasi Taman mengacu pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap Taman.
- (4) Komunitas Taman dalam fungsi sebagai Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan:
- a. menjadi mitra Fasilitator Taman dalam memprakarsai, mengadakan, mengembangkan dan mengelola Kegiatan Aktivasi Taman secara mandiri dan lestari; dan

- b. memberikan sosialisasi informasi dan edukasi tentang Kegiatan Aktivasi Taman kepada masyarakat umum.

BAB VIII

KEMITRAAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengelolaan Taman dapat dilakukan kerjasama kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat, badan usaha dan/atau akademisi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. bantuan informasi dalam proses Pemetaan Sosial untuk mengidentifikasi potensi kegiatan, tokoh potensial, dan masalah sosial dalam lingkungan sekitar lokasi perencanaan Taman;
 - b. pemberian masukan dalam proses *focus group discussion* dan proses diskusi lain yang menjadi pertimbangan konsep perancangan teknis Taman;
 - c. bantuan rumusan rencana Kegiatan Aktivasi Taman sebagai ruang aktifitas kreatif masyarakat sekitar;
 - d. menghidupkan kegiatan kemasyarakatan dalam Taman yang sesuai fungsi dan manfaat Taman;
 - e. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan Taman secara berkelanjutan;
 - f. turut serta dalam upaya menjaga, memelihara, dan meningkatkan fungsi Taman;
 - g. komunikasi dan fasilitasi peran kepada tokoh masyarakat yang dipercaya dapat menyebarkan pengaruh positif kepada warga sekitar Taman; dan/atau
 - h. bantuan penyebaran informasi keberadaan Taman dan informasi agenda kegiatan dalam Taman.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 73003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003